



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 56 TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu disusun standar harga satuan barang dan jasa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- (2) Ruang lingkup Standar Harga Satuan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- satuan harga bahan bangunan dan jasa lain-lain;
 - satuan harga alat tulis kantor, cetak dan penggandaan;
 - satuan harga peralatan kantor/mobilair;
 - satuan harga komputer dan perangkat komputer;
 - satuan harga kendaraan bermotor dan suku cadang;
 - satuan harga kerajinan;
 - satuan harga alat kebersihan dan peralatan dapur;
 - satuan harga golongan beras, minuman dan lain-lain;
 - satuan harga bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - satuan harga obat-obatan dan alat kesehatan;
 - satuan harga peralatan rumah tangga dan perlengkapannya;
 - satuan harga perlengkapan kecantikan;
 - satuan harga bidang perhubungan
- (3) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA Pasal 3

- Standar Harga Satuan Barang dan Jasa digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Barang dan Jasa berfungsi sebagai:
 - batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Barang dan Jasa berfungsi sebagai:
 - batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Terhadap harga satuan barang yang pelaksanaan belanja menggunakan katalog elektronik, dalam penyusunan perencanaan anggaran atau penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Ruang lingkup Standar Harga Satuan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- satuan harga bahan bangunan dan jasa lain-lain;
 - satuan harga alat tulis kantor, cetak dan penggandaan;
 - satuan harga peralatan kantor/mobilair;
 - satuan harga komputer dan perangkat komputer;
 - satuan harga kendaraan bermotor dan suku cadang;
 - satuan harga kerajinan;
 - satuan harga alat kebersihan dan peralatan dapur;
 - satuan harga golongan beras, minuman dan lain-lain;
 - satuan harga bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - satuan harga obat-obatan dan alat kesehatan;
 - satuan harga peralatan rumah tangga dan perlengkapannya;
 - satuan harga perlengkapan kecantikan;
 - satuan harga bidang perhubungan
- (3) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA Pasal 3

- Standar Harga Satuan Barang dan Jasa digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan Barang dan Jasa berfungsi sebagai:
 - batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Barang dan Jasa berfungsi sebagai:
 - batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Terhadap harga satuan barang yang pelaksanaan belanja menggunakan katalog elektronik, dalam penyusunan perencanaan anggaran atau penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Apabila terhadap harga barang sembako, perangkat komputer, alat-alat elektronik, alat-alat mesin, bahan bangunan, bahan bakar minyak, alat kesehatan, bahan medis pakai habis, obat - obatan dan barang lainnya sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi perekonomian yang berakibat harga satuan barang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

Dalam hal barang yang harga satuan barang dan jasanya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga/ institusi resmi atau harga pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

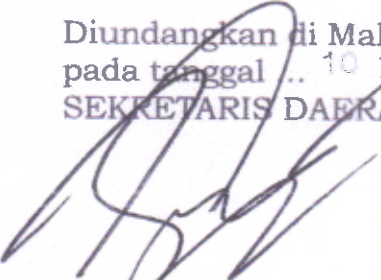
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 10 November 2023
BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNGA

Diundangkan di Makale
pada tanggal 10 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


MUHAMMAD SAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 57.